BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kredit

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Kredit

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai kredit, dibawah ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang kredit menurut beberapa sumber diantaranya :

a) Menurut Rolling G. Thomas : "In general sense, credit is based on confidence in the debitor ability to make a money payment a some future time". Yang dapat diartikan sebagai berikut :

- Dalam pengertian umum, kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan sipeminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.
- Rolling G. Thomas, menekankan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tentu menurut estimasi analisis kredit.

b) Menurut Tucker : "The transfer of something valuable to another, whether money, goods or service in the confidence that will be both willing and able, at a future day, to pay its aquivalent". Yang dapat diartikan sebagai berikut :

- Pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat/mampu

membayar dengan nilai/harga yang sama diwaktu yang akan datang. Tucker pun menekankan, atas kemampuan membayar si debitur akan percaya untuk memberikan kredit.

c) Menurut Amir R. Batubara, bahwa : "Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi pada suatu waktu yang akan datang".

d) Menurut Undang-undang no.10 tahun 1998, tentang pokok-pokok perbankan : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Demikianlah beberapa definisi mengenai pengertian kredit, walaupun pada intinya isinya memiliki makna yang sama.

Fungsi Kredit

Ada beberapa fungsi kredit yang perlu kita bicarakan, yang merupakan fungsi kredit dewasa ini. Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Fungsi kredit dijalankan untuk berbagai macam kegunaan, antara lain :

1) Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa.

Seandainya pada suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar;

dengan adanya kredit, lalu lintas barang dan jasa dapat berlangsung.

2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran

Misalkan suatu bank menerima simpanan-simpanan dari golongan yang berpendapatan lebih dari kebutuhannya. Kemudian meminjamkannya kepada golongan yang memerlukannya, maka dana tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan debitur, sehingga dana yang diam tersebut, dapat beredar di masyarakat.

3) Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga.

Bila diperlukan adanya pertambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan mempermudah dan mempermurah pemberian kredit oleh dunia perbankan kepada masyarakat. Menurut FISHER EQUATION menyatakan bahwa uang yang beredar itu, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga

$$MV = PT$$

M = Jumlah uang yang beredar

V = Kecepatan/laju edar uang

P = Tingkat harga

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

4) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.

Disini kita bicara salah satu macam kredit yang biasa diberikan oleh Bank Umum (Commercial Bank) yaitu kredit Rekening koran (R/K) = Rekening Courant. Begitu perjanjian kreditnya ditandatangani dan persyaratan penarikan kreditnya dipenuhi, maka pada pengertian dasarnya seketika itu pulalah telah beredar uang giral.

5) Kredit dapat mengaktifkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Dengan bantuan kredit, mendorong para pengusaha seperti petani, perindustrian dan lain-lainnya dapat berproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.1.2 Prinsip Penilaian Pemberian Kredit

Maksud penilaian terhadap kredit itu adalah untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata jadi diberikan. Adapun beberapa prinsip dalam melakukan penilaian atas permohonan kredit, seperti berikut :

Prinsip 5C, yaitu :

1) Character (watak/kepribadian) dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum memutuskan/menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya.
2) Capacity (kemampuan) calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui pasti oleh bank (calon kreditur). Kemampuan pengusaha akan memberikan kejelasan kepada analis, sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapatan pengusaha dari waktu ke waktu atau dari musim ke musim.
3) Capital (modal) calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh bank (calon kreditur), selain dari jumlahnya perlu diketahui strukturnya pula. Analis dalam keperluan ini akan memerlukan Laporan keuangan dari calon debitur.
4) Condition of economy (kondisi ekonomi), yang mempengaruhi/mendorong calon debitur perlu mendapat sorotan dari bank. Karena mungkin sekali terda-

pat kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif atau negatif terhadap calon debitur.

5) Collateral (jaminan/agunan) atas setiap kredit. Collateral merupakan jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminnya, diikat sebagai agunan/tanggungan.

Prinsip 5P

1) Party (golongan) dari calon-calon peminjam. Bank perlu menggolongkan calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut : Character, capacity dan capital. Penggolongan ini akan memberikan arah analis bank, bagaimana ia harus bersikap.
2) Purpose (tujuan) penggunaan kredit menurut calon debitur, perlu segera dilakukan oleh bank, mengingat erat sekali hubungannya dengan "Economy Conditions".
3) Payment (sumber pembayaran). Bila rencana penggunaan kreditnya telah diketahui, serta tergolong kepada aspek yang memberikan dampak sosial dan ekonomis yang positif, analis harus memperkirakan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan akan cukup untuk dipergunakan pengembalian kredit dengan bunganya.
4) Profitability (kemampuan memperoleh laba) calon debitur harus memperoleh perhatian analis. Calon debitur yang mampu memperoleh keuntungan dalam forecast usahanya, diukur dengan jumlah bunga dan ongkos-ongkos kredit yang harus dibayarnya.
5) Protection (perlindungan) atas perusahaan dan jaminan yang diberikan oleh calon kreditur itu cukup aman, perlu mendapat perhatian analis.

Prinsip 3R

1) Returns (hasil yang dicapai). Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.
2) Repayment (pembayaran kembali) oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analis. Hal ini ada hubungannya dengan rencana penetapan schedule pengembalian kreditnya.
3) Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko). Pengendalian analis, dikaitkan dengan kemungkinan adanya kegagalan-usaha calon debitur; apakah ia akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul, karena hal-hal yang yang tidak diperkirakan semula.

2.1.3 Unsur – unsur Kredit

Kita dapat melihat, bahwa sekalipun banyak pengertian yang ada mengenai unsur-unsur kredit, namun pada dasarnya mengandung kesamaan. Ada pun unsur-unsur kredit tersebut, sebagai berikut :

1) Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut Kreditur.
2) Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Biasanya disebut Debitur.
3) Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5) Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali

oleh debitur.

6) Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu karena terbayang jelas ketidakpastian untuk masa yang akan datang.

2.1.4 Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit

Pengikatan jaminan merupakan perjanjian accesoir perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, walaupun demikian pengikatan-pengikatan jaminan yang baik akan memberi rasa aman serta kepastian hukum yang lebih baik bagi bank. Adapun cara pengikatan jaminan, yakni :

a. Pengikatan notariil adalah pengikatan kredit antara bank dan debitur dengan menggunakan akta-akta (akta perjanjian kredit dan akta-akta lainnya) yang dibuat dihadapan notaris.

b. Pengikatan dibawah tangan adalah pengikatan kredit antara bank dengan debitur dengan menggunakan akta perjanjian kredit intern bank yang pengikatannya tidak dilakukan dihadapan notaris.

2.2 Tinjauan Umum Asuransi

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Asuransi

a. Menurut KUHD pasal 246, asuransi adalah suatu perjanjian (timbal-balik) dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita-nya, karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker voorval).

b. Pendapat Prof. Mehr dan Cammack, asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai

unit-unit yang terbuka terhadap resiko sehingga kerugian-kerugian individu mereka secara kolektif dapat diramalkan, kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu.

c. Pendapat Prof. Willet, asuransi adalah alat sosial untuk penumpukan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu yang dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada seorang atau kelompok orang

d. Pendapat Drs. A. Abbas Salim. asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Fungsi Asuransi

Dalam berbagai kegiatan ekonomi, asuransi memegang peranan yang penting, disamping memberikan perlindungan (protection) terhadap kemungkinan-kemungkian yang akan terjadi, juga memberikan dorongan kearah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya. Disinilah salah satu peranan asuransi dimana dapat memberikan perlindungan dari akibat-akibat resiko yang mungkin menimpa pengusaha/usahawan diwaktu mendatang.

2.2.2 Kontrak Asuransi

Kontrak atau perjanjian adalah persetujuan yang dapat dilaksanakan berdasarkan hukum. Untuk sah dan berlakunya suatu kontrak, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tujuannya harus legal
2. Harus ada penawaran dan penerimaan

3. Harus ada imbalan
4. Pihak-pihaknya kompeten

Ciri-ciri Kontrak Asuransi

Kontrak asuransi mempunyai beberapa ciri istimewa sebagai berikut:

a. Aleatory (untung-untungan)

 Dikatakan bersifat untung-untungan karena nilai-nilai yang diserahkan oleh masing-masing pihak tidak sama besarnya. Dengan menerima premi yang kecil, penanggung mungkin membayar klaim yang besar. Sebaliknya, ia mungkin tidak ada membayar sama sekali.

b. Conditional (bersyarat)

 Kontrak asuransi adalah bersyarat artinya penanggung hanya berkewajiban mengganti kerugian jika syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak itu dipenuhi.

c. Unilateral (sepihak)

 Kontrak asuransi biasanya bersifat unilateral atau sepihak artinya hanya penanggung yang berjanji. Sesudah tertanggung membayar premi dan polis mulai berlaku, tertanggung tidak berjanji sesuatu.

d. Personal (pribadi)

 Kontrak asuransi itu bersifat personal/pribadi, artinya yang diasuransikan adalah kerugian terhadap orang dan bukan kerugian harta itu sendiri.

e. Adhesion (adhesi)

 Kontrak adhesi artinya kontrak itu tidak dirumuskan oleh proses tawar menawar kedua belah pihak, melainkan diciptakan sendiri oleh perusa-

haan asuransi dan tertanggung tinggal menerima atau menolak kontrak.

e. Kepercayaan penuh

Kontrak asuransi adalah kepercayaan penuh artinya penanggung umumnya bergantung penuh pada informasi yang diberikan tertanggung karena berbeda dengan kontrak-kontrak lainnya, pada kontrak asuransi masing-masing pihak tidak mempunyai pengetahuan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fakta.

2.2.3 Polis asuransi

Pasal 225 KUH Dagang telah menyebutkan dengan tegas bahwa suatu pertanggungan/asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Menurut Drs. A. Hasymi Ali, yang dimaksud dengan polis adalah suatu dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan penanggung. Anatominya tertinggi dari deklarasi, perjanjian pertanggungan, pengecualian dan syarat-syarat. Deklarasi menguraikan sifat resiko, perjanjian pertanggungan menunjukkan dalam garis besar sifat penutupan, pengecualian mengurangi penutupan dan syarat-syarat menetapkan aturan-aturan dasar dari transaksi itu.

Adapun isi setiap polis (pasal 255 KUH Dagang), kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

1. hari ditutupnya pertanggungan,
2. nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga,
3. suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan,

4. jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan ,
5. bahaya-bahaya yang ditanggung oleh sipenanggung,
6. saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan sipenanggung dan saat berakhirnya itu,
7. premi pertanggungan tersebut,
8. pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi sipenanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

2.2.4 Jenis Pertanggungan Asuransi Kerugian

Dalam asuransi kerugian ada empat jenis pertanggungan, yaitu:

1.TLO (Total Loss Only) : yaitu kondisi pertanggungan total loss only memberikan jaminan atas kerugian total, yaitu kerugian kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga barang yang dipertanggungkan bila terjadi peristiwa.

2. ALL RISK/Comprehensive : yaitu menjamin semua resiko yang ditentukan dalam polis baik untuk kerugian sebagian maupun kerugian total termasuk tanggung jawab hukum (TJH) pihak ke-III. Yang dimaksud TJH pihak ke-III adalah dalam perjanjian asuransi dengan kondisi All Risk dan TLO, pihak asuransi akan memberikan penggantian kepada pemilik polis, bilamana secara hukum ia harus bertanggung jawab atas kerusakan kerugian yang diderita oleh pihak lain, sebagai akibat barang yang diasuransikan.

3. RSMD (Riots, Strikes, Malacious, Damage) yaitu: pertanggungan ini diperluas terhadap kerusakan terhadap harta benda dan/atau kepentingan

yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari resiko-resiko antara lain, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, pencegahan.

4. RSCC (Riots, Strikes, Civil and Commotion), pertanggungan ini diperluas terhadap kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari resiko-resiko berikut : kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, terorisme, sabotase, huru-hara, pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api, makar dan pencegahan. Kerugian terhadap harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama kerusuhan atau huru-hara.